



PUTUSAN

Nomor : 90 / Pid.B / 2014/ PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama lengkap : CHARLES LAY ; -----

Tempat Jahir : Kupang ; -----

Umur/tanggal lahir : 32 tahun/ 23 Pebruari 1982 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Tuak Daun Merah IV Kel.Tuak Daun Merah
Kec.Oebobo Kodya Kupang NTT ; -----

Agama : Kristen ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

Pendidikan : - ; -----

Terdakwa telah ditahan sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa CHARLES LAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHARLES LAY dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan penntah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- I (satu) buah Laptop merk Toshiba wama hitam ; -----

- I (satu) buah HP Blackberry gemini wama hitam ; -----

Dikembalikan kepada saksi NI LUH SRIANI ; -----

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa CHARLES LAY pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2013 atau setidaktidaknya masih dalam tahun 2013 bertempat di rumah saksi NI LUH SRIANI yang terletak di Jalan Raya Abianbase Gang Gunitir VI No 7 Lingkungan BR Gede Kel. Abianbase Kec. Mengwi Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada tempat ‘ain yang mas%h termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar mengambil barang sesuatu berupa I (satu) unit laptop merk Toshiba dan I (satu) unit HP Black Berry Gemini yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi NI LUH SRIANI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2013 sekira pukul 14.00 Wita, terdakwa yang merupakan rekan bisnis saksi, NI LUH SRIANI, datang dari Kupang dan langsung menuju rumah saksi NI LUH SRIANI yang terletak di di Jalan Raya Abianbase Gang Gunitir VI No 7 Lingkungan BR Gede Kel. Abianbase Kec. Mengwi Kab. Badung. Saksi NI LUH SRIANI menawarkan terdakwa untuk menginap di rumah saksi NI LUH SRIANI sehingga sejak tanggal 7 Desember 2013 tersebut terdakwa menginap di rumah tersebut.

- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wita, saksi NI LUK SRLANI pergi ke Pura Besakih untuk melaksanakan persembahyangan dan meninggalkan terdakwa seorang diri di rumah saksi NI LUH SRIANI. Sekira pukul 16.30 Wita, terdakwa yang mengetahui tidak ada siapapun di rumah saksi NI LUH SRIANI selain terdakwa dan dikarenakan membutuhkan biaya untuk pulang Ice Nusa Tenggara Timur, melihat 1 (satu) unit laptop merk Toshiba dan 1 (satu) unit HP Black Berry Gemini kepunyaan saksi NI LUH SRIANI berada di atas meja sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya. Kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Toshiba dan 1 (satu) unit HP Black Berry Gemini kepunyaan saksi NI LUH SRIANI tanpa seijin saksi NI LUH SRIANI lalu meninggalkan rumah saksi NI LUH SRIANI tersebut.

- Keesokan harinya, tanggal 11 Desember 2013 Sekira puku(14.00 Wita, terdakwa membawa 1 (satu) unit laptop merk Toshiba ke Toko Rimo dan bertemu dengan saksi ASY'ARI. Lalu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit laptop merk Toshiba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi ASY'ARI dan Saksi ASY'AR) menyanggupi untuk membeli I (satu) unit laptop merk Toshiba dan terdakwa seharga Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Uang hasil penjualan I (satu) unit laptop merk Toshiba tersebut digunakan oleh terdakwa untuk biaya terdakwa kembali ke Kupang dan keperluan terdakwa lainnya. Sedangkan I (satu) unit HP Black Berry Gemini kepunyaan saksi NI LUH SRIANI digunakan sendiri oleh terdakwa. -----

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi NI LUH SRIANI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ; -----

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI NI LUH SRIANI ;

- Bahwa saksi menerangkan peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2013, sekira jam 16.00 wita, bertempat di Jalan Raya Abianbase, Gang Gunitir, Ling. Br. Gede, DsIKel. Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung.

- Bahwa saksi menjelaskan, adapun barang-barang yang diambil oleh pelaku pada saat itu adalah I (satu) buah Laptop merk Toshiba warna hitam dan sebuah HP Blackberry Gemini warna hitam ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan, bahwa pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut tanpa mempergunakan alat dan caranya pelaku pada saat mengambil barang — barang tersebut dengan cara mengambil dengan mudah barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna hitam dan sebuah HP Blackberry Gemini warna hitam yang pada saat itu disimpan diatas meja di dalam kamar saksi ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan, pada saat pelaku mengambil barang-barang tersebut, saksi sementara pergi sembahyang ke Pura Besakih dan pada saat itu pelaku menginap di rumah saksi ;

- Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan oleh pelaku, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 6.000.000,-(enam Juta Rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan. -----

2. Saksi MARIA ENDI, SH -----

- Bahwa saksi menjelaskan, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2013, sekira jam 12.00 wita, bertempat di Labuan Bajo, Manggarai, NTT, telah mengamankan seseorang yang bernama CHARLES LAY yang diduga sebagai pelaku Pencurian ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan, dasarnya saksi mengamankan orang yang bernama CHARLES LAYA adalah: laporan dari saksi korban ; -----
- Bahwa saksi menjelaskan, Barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna hitam dan sebuah HP Blackberry Gemini warna hitam milik dari korban NI LUH SRIANI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa, Setelah mengetahui kalau pelaku Pencurian tersebut adalah CHARLES LAY selanjutnya saksi bersama-sama dengan teman melakukan penyelidikan dan den had penyelidikan tersebut ternyata pelaku an, CHARLES LAY sudah melanikan din ke Kupang, selanjutnya di bawah pimpinan Kanit I Sat Reskrim Polres Badung, melakukan pengejaran ke Kupang namun pelaku belum sempat sampal di Kupang, kanena pelaku berhasil di amankan di wilayah Labuan Bajo, Manggarai, NTT, selanjutnya pelaku diamankan dan di bawa ke Bali, selanjutnya pelaku dilakukan introgerasi dan dan hasil introgenasi tersebut bahwa memang benar bahwa pelaku pencunian tersebut adalah terdakwa ; -----
- Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan hasil dan introgerasi yang dilakukan bahwa pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut tidak mempergunakan alat hanya mempergunakan tangan kosong saja; -----
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

CHARLES LAY : -----

- Bahwa ia melakukan pencurian tersebut di lakukan pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013, sekira jam .16.30 Wita, bertempat di, Br. Gede, Kel, Abianbase, Kec. Mengwi, Kab. Badung ; -----
- Bahwa ia, mengambil adalah sebuah HP Blackbery Gemini warna hitam dan sebuah laptop Toshiba warna hitam milik dari NI LUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIANI dan pada saat Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak mempergunakan alat bantu apapun hanya menggunakan tangan kosong saja ; -----

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang berada diatas meja di kamar korban, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang- barang tersebut Terdakwa langsung kabur ; -----

- Bahwa setelah ia berhasil mengambil barang-barang tersebut, laptop ia jual di Toko Rimo, Denpasar dengan harga Rp.1 .800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu) Rupiah sedangkan HP blackberry tersebut di pakai sendiri ; ---

- Bahwa hasil dari penjualan laptop tersebut Terdakwa sudah pergunakan untuk membeli tiket, sewa hotel serta untuk biaya hidup Terdakwa selama di Bali ; -----

- Bahwa ia mengambil barang - barang tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin saksi korban ; -----

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : -----

- I (satu) buah Laptop merk Toshiba wama hitam ; -----
- I (satu) buah HP Blackberry gemini warna hitam ; -----

dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan didakwa melanggar pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa. -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengambil barang sesuatu. -----
3. Sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain. -----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. -----

Ad.1 **Unsur “Barang siapa”** -----

Yang dimaksud dengan kata “barang siapa” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam arti orang yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk diketahm bahwa perbuatan pidana dilakukan oleh terdakwa **CHARLES LAY**. -----
Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti. -----

Ad2. **Unsur mengambil barana sesuatu**: -----

- Mengambil adalah suatu tingkah laku positif I perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakari jan-jan dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya. -----
- Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa adalah sebagai berikut: -----
- Berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2013 sekira pukul 14.00 Wita, terdakwa yang mewpakan rekan bisnis saksi NI LUH SRIANI, datang dan Kupang dan langsung menuju rumah saksi NI LUH SRIANI yang terletak di di Jalan Raya Abianbase Gang Gunitir VI No 7 Lingkungan BR Gede Kel. Abianbase Kec. Mengwi Kab. Badung. Saksi NI LUH SRIANI menawarkan terdakwa untuk menginap di rumah saksi Ni U)H SR1AN1 sehingga sejak tanggal 7 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tersebut terdakwa menginap di rumah tersebut. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wita, saksi NI LUH SRIANI pergi ke Pura Besakih untuk melaksanakan persembahyangan dan meninggalkan terdakwa seorang din di rumah saksi NI LUH SRIANI. Sekira pukul 16.30 Wita, terdakwa yang mengetahui tidak ada siapapun di rumah saksi NI LUH SRIANI selain terdakwa dan dikarenakan membutuhkan biaya untuk pulang ke Nusa Tenggara Timur, mehhat I (satu) unit 'aptop merk Toshiba dan 1 (satu) unit HP Black Berry Gemini kepunyaan saksi NI LUH SRIANI berada di atas meja sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambilnya. Kemudian terdakwa mengambil I (satu) unit laptop merk Toshiba dan I (satu) unit HP Black Berry Gemini kepunyaan saksi NI LUH SRIANI tanpa seijmn saksi NI LUH SRIANI lalu meninggalkan rumah saksi NI LUH SRIANI tersebut.

Dengan demIkian unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan. ; -----

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain ; -----

Yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedang yang sebagian milik terdakwa itu sendiri. -----

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa adalah sebagai berikut: -----

Bahwa I (satu) unit laptop merk Toshiba dan I (satu) unit HP Black Berry Gemini milik saksi NI LUH SRIANI ; -----

Dengan demikian unsur mi telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Ad.4. Unsur dencian maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dan para terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak melawan Undang-undang. -----

Yang dimaksud memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (Sikap Batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. -----

Secara melawan Hukum ialah sebelum terdakwa melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadan bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. -----

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa adalah sebagai berikut: Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " melanggar pasal 362 KUHP dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- I (satu) buah Laptop merk Toshiba warna hitam ; -----

- I (satu) buah HP Blackberry gemini warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada saksi Ni LUH SRIANI ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Bahwa terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang ; -----

Mengingat Pasal 362 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **CHARLES LAY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" ; -----

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** ;

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- I (satu) buah Laptop merk Toshiba warna hitam ; -----

- I (satu) buah HP Blackberry gemini warna hitam ; -----

Dikembalikan kepada saksi Ni LUH SRIANI ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 ,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **SENIN, tanggal 24 MARET 2014** oleh kami : **A.A KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** sebagai Hakim Ketua, dan **INDRIA MIRYANI, SH.** dan **KETUT DATENG, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **I GUSTI AYU ARYATIS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **A.LUGA HARLIANTO, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **INDRIA MIRYANI, SH.**

A.A KETUT ANOM WIRAKANTA, SH

2. **KETUT DATENG, SH.**

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI AYU ARYATIS, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 24 MARET 2014 No. 90/Pid.B/2014/PN.Dps ; -----

PANITERA PENGGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I GUSTI AYU ARYATLS, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)